



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Banjarbaru Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan *Kotamadya* Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87 /Permentan/SR.130/2/2011 tentang *Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012*;
 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 075 Tahun 2011 tentang *Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012*;
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1)*;
 20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20)*;
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
 5. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
 6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
 7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
 8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
 9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
 10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengecer resmi.
 11. Sektor pertanian adalah sektor yang *berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.*
 12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
 13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
 14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
 15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
 16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
 17. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 /M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
-

18. Penyalur Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam, memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, petemak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. *Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang* selanjutnya disingkat RDKK adalah *perhitungan* rencana kebutuhan, pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, petemak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, petemak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2012 di Kota Banjarbaru.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, jenis dan jumlah kebutuhan, seperti tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usiuan yang diajukan oleh petani, pekebun, petemak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh setempat.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
 - (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
-

- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu, atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dan alokasi bulan sebelumnya atau bulan-bulan berikutnya dan sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Sriwicijaja, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyalur pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah *melakukan pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayahnya* sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pesticida dan Pupuk (KP3) Kota Banjarbaru.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

'Pupuk Bersubsidi Pemerintah' Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, petemak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
-

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyaluran di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut
- | | | |
|------------------|---|---------------------|
| a. Pupuk Urea | = | Rp. 1.800,- per kg; |
| U. Pupuk ZA | = | Rp. 1.400,- per kg; |
| c. Pupuk SP-36 | = | Rp. 2.000,- per kg; |
| d. Pupuk NPK | = | Rp. 2.300,- per kg; |
| c. Pupuk Organik | = | Rp. 500,- per kg; |
- (3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dimaksud pada ayat (2) berlaku oleh pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| a. Pupuk Urea | = | 50 kg atau 25 kg; |
| b. Pupuk ZA | = | 50 kg; |
| c. Pupuk SP-36 | = | 50 kg; |
| d. Pupuk NPK | = | 50 kg atau 20 kg; |
| e. Pupuk Organik | = | 40 kg atau 20 kg |

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 1.0

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dan Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Banjarbaru wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Banjarbaru wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota.
- (3) Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

BAB VI KETEINMJJAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Februari 2012

WALIKOTA BANJARBARU,

☞ M. RUZA1DIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Februari 2012

☞ SEKRETARIS DAERAH,

H. AHRIANI

BERIT DAERAH KOTA BAWARBARU TAHUN 2012 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 20 Februari 2012

REKAPITULASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT PERATURAN GUBERNUR NO. 07S TAHUN 2011 DI KOTA BANJARBARU

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	Superphos	ZA	NPK	Organik
1.	Liang Anggang	252,03	198,50	33,40	288,75	60,30
2.	Landasan Uln	120,72	27,80	41,66	174,90	69,60
3.	Banjarbaru Utara	9,75	3,60	0,00	37,10	25,50
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
5.	Cempaka	95,50	8,10	0,94	324,25	55,70
Kota Banjarbaru		478,00	238,00	76,00	825,00	232,00

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZIDIN NOOR

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 20 Februari 2012

REKAPITULASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT PERATURAN GUBERNUR NO. 075 TAHUN 2011 DI KOTA BANJARBARU

No	Subsektor	Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	Superphos	ZA	NPK	Organik
1.	Tanaman Pangan	277,00	193,00	30,00	614,00	135,00
2.	Hortikultura	150,00	30,00	16,00	170,00	57,00
3.	Perkebunan	15,00	0,00	30,00	41,00	25,00
4.	Peternakan	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	32,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Total		478,00	238,00	76,00	, 825,00	232,00

WALIKOTA BANJARBARU,

I.
RUZAIDIN NOOK

Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 20 Februari 2012

PENJABARAN PERATURAN GUBERNUR NO. 075 TAHUN 2011 UNTUK PUPUK BERSUBSIDITAHUN ANGGARAN 2012 DI KOTA BANJARBARU

No	Jenis Pupuk	Kebutuhan Pertahun	Kebutuhan Subsidi Pemko Banjarbaru Per Bulan											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Urea	478,00	40,00	45,00	38,00	36,00	40,00	18,00	30,00	35,80	33,00	18,00	69,00	76,00
2.	SP - 36	238,00	46,00	48,00	18,00	15,00	10,00	5,00	4,00	4,00	8,00	22,00	24,00	34,00
3.	ZA	76,00	12,00	12,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	8,00	12,00	5,00	7,00
4.	NPK	825,00	129,00	122,00	113,00	23,00	19,00	17,00	20,00	27,110	42,00	92,00	106,00	115,00
5.	PUPUK ORGANIK	232,00	30,00	29,00	21,00	11,00	16,00	11,00	11,00	14,00	19,00	18,00	26,00	26,00
Total		1849,00	257,00	256,00	200,00	90,00	85,00	51,00	65,00	85,0	110,00	162,00	230,00	258,00

0'--WALIKOTA BANJARBARU,

!

RUZAIDIN NOO

Lampiran IV Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 20 Februari 2012

PENJABARAN PERATURAN GUBERNUR NO. 075 TAHUN 2011 UNTUK PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton) I											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	235,03	21,09	23,73	20,04	18,98	21,09	9,49	15,82	18,45	17,40	9,49	36,38	40,07
2.	Landasan Ulin	120,72	10,10	11,37	9,60	9,09	10,10	4,55	7,58	8,84	8,33	4,55	17,43	19,19
3.	Banjarbaru Utara	9,74	0,82	0,92	0,77	0,73	0,82	0,37	0,61	0,71	0,67	0,37	1,41	1,55
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	95,50	7,99	8,99	7,59	7,19	7,99	3,60	5,99	6,99	6,59	3,60	13,79	15,18
Total		478,00	40,00	45,00	38,00	36,00	40,00	18,00	30,00	35,00	33,00	18,00	69,00	76,00

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZ Aidin No R

Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor a Tahun 2012
 Tanggal : 20 Februari 2012

PENJABARAN PERATURAN GUBERNUR NO. 075 TAHUN 2011 UNTUK PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)"											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Tanaman Pangan	277,00	15,00	21,00	14,00	24,00	23,00	12,00	21,00	25,00	12,00	6,00	49,00	50,00
2.	Hortikultura	150,00	10,00	20,00	21,00	12,00	6,00	6,00	9,00	8,00	9,00	9,00	20,00	20,00
3.	Perkebunan	15,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4.	Peternakan	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5.	Perikanan	32,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Total		478,00	40,00	45,00	38,00	36,00	40,00	18,00	30,00	35,00	33,00	18,00	69,00	76,00

WALIKOTA BANJARBARU,


 M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 2⁰ Februari 2012

PENJABARAN PERATURAN GUBERNUR NO. 075 TAHUN 2011 UNTUK PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Llang Anggang	198,50	38,37	42,55	17,52	21,68	9,17	6,67	6,67	6,67	8,34	12,51	14,18	14,18
2.	Landasan Ulin	27,80	5,37	5,39	2,46	2,34	1,49	0,93	0,93	0,93	1,39	2,06	1,99	1,99
3.	Banjarbaru Utara	3,60	0,71	0,71	0,28	0,31	0,18	0,13	0,13	0,131	0,18	0,24	0,27	0,27
4.	Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00i	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Cempaka	8,10	1,32	1,69	0,70	0,79	0,37	0,27	0,27	0,27'	0,15	0,50	0,56	0,56
Total		238,00	45,74	50,34	20,96	25,12	11,21	8,00	8,00	0,00'	10,42	15,31	17,00	17,00

WAWAKOTA BANJARBARU,

M. RUZAININ N OR

lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 20 Februari 2012

PENJABARAN PERATURAN GUBERNUR NO. 075 TAHUN 2011 UNTUK PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jul'	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Tanaman Pangan	193,00	37,00	44,00	14,00	14,00	4,00	3,00	3,00	3,00,	2,00	18,00	21,00	30,00
2.	Hortikultura	30,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00
3.	Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ⁱ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Perikanan	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00 [']	5,00	0,00	0,00	0,00
Total		238,00	46,00	48,00	18,00	15,00	10,00	4,00	4,00	4,01	8,00	22,00	25,00	34,00

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 8 Tabun 2012
 Tanggal : 29 Februari 2012

PENJABARAN PERATURAN GUBERNUR NO. 075 TAHUN 2011 UNTUK PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Liang Anggang	33.40	5.27	5.27	4.39	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	3.52	5.27	2.20	3.08
2.	Landasan Ulin	41.66	6.58	6.58	5.48	2.74	0.00	0.00	0.00	2.74	4.39	6.58	2.74	3.84
3.	Banjarbaru Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Banjarbaru Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Cempaka	0.94	0.15	0.15	0.12	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.10	0.15	0.06	0.09
Total		76.00	12.00	12.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	12.00	5.00	7.00

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NO OR

Lampiran IX : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 20 Februari 2012

PENJABARAN PERATURAN GUBERNUR NO. 075 TAHUN 2011 UNTUK PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agu4is	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Tanaman Pangan	30.00	5.00	5.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	3.00	3.00
2.	Hortikultura	16.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00
3.	Perkebunan	30.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
4.	Peternakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		76.00	12.00	12.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.00	12.00	5.00	7.00

9e WALIKOTA BANJARBARU,

. RUZ Aidin Noo

Lampiran X : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2012
 Tanggal : 20 Februari 2012

PENJABARAN PERATURAN GUBERNUR NO, 075 TAHUN 2011 UNTUK PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Liang Anggang	288.75	30.38	34.94	42.65	17.06	14.02	13.32	16.01	19.17	19.52	24.77	25.12	31.79
2.	Landasan Ulin	174.90	17.89	20.64	25.29	10.99	9.01	9.43	9.23	13.11	11.34	14.51	14.72	18.74
3.	Banjarbaru Utara	37.10	3.87	4.46	5.46	2.19	1.96	1.89	2.01	2.42	2.46	3.14	3.19	4.05
4.	Banjarbaru Selatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Cempaka	324.25	33.96	39.06	47.70	18.07	17.46	15.71	17.85	21.40	21.78	27.67	28.06	35.53
Total		825.00	86.10	99.10	121.10	48.31	42.45	40.35	46.10	56.40	55.10	70.09	71.09	90.11

WUKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN

Lampiran XI : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : E, Tahun 2012
Tanggal : 20 Februari 2012

PENJABARAN PERATURAN GUBERNUR NO. 075 TAHUN 2011 UNTUK PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Tanaman Pangan	614.00	93.00	92.00	84.00	12.00	11.00	11.00	10.00	10.00	25.00	75.00	96.00	95.00
2.	liortikultura	170.00	29.00	23.00	23.00	11.00	8.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00
3.	Perkebunan	41.00	7.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	1100
4.	Peternakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		825.00	129.00	122.00	113.00	23.00	19.00	17.00	20.00	27.00	42.00	92.00	106.00	115.00

1 WALIKOTA BANJARBARU,



M. RUZ Aidin NOOR

1.4mpiran XII Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 0 Tahun 2012
Tanggal : 20 Febrpri 2012

PENJABARAN PERATURAN GUBERNUR NO. 075 TAHUN 2011 UNTUK PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jun	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Liang Anggang	60.30	7.32	8.88	6.80	3.16	3.16	3.17	2.65	2.90	4.20	4.98	6.28	6.80
2.	Landasan Ulin	69.60	8.60	10.10	8.00	3.80	3,80	3.20	2.60	3.50	5.00	5.90	7.10	8.00
3.	Banjarbaru Utara	25.50	3.12	3.78	2.90	1.44	1.36	1.14	0.92	1.25	1.80	2.21	2.68	2.90
4.	Banjarbaru Selatan	20.90	2.58	3.12	2.40	1.06	1.14	0.96	0.96	1.14	1.45	1.47	2.22	2.40
5.	Cempaka	55,70	6.78	8.22	6.30	3.31	2.94	2.46	2.35	2.70	3.90	4.62	5.82	6.30
Total		232.00	28.40	34.10	26.40	12.77	12.40	10.93	9.48	11.49	16.35	19.18	24.10	26.40

WALIKOTA BANJARBARU,



RUZAIDIN NOOR

Peraturan XIII : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 20 Februari 2012

PENJABARAN PERATURAN GUBERNUR NO. 075 TAHUN 2011 UNTUK PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Tanaman Pangan	135.00	15.00	19.00	12.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	20.00	20.00
2.	Hortikultura	57.00	6.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	6.00	6.00	6.00
3.	Perkebunan	25.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	5.00	0.00	0.00
4.	Peternakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Perikanan	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Total		232.00	30.00	29.00	21.00	11.00	16.00	11.00	11.00	14.69	19.00	18.00	26.00	26.00

1 WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZ Aidin Noor
t